

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dan *driver* go-jek khususnya *go-ride* yang berada di wilayah Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana hubungan hukum antara PT. Go-jek Indonesia (GI) dengan *driver* go-jek?; Bagaimana keabsahan perjanjian yang diubah oleh satu pihak (Studi Perjanjian Kerjasama dengan Kontrak Elektronik antara PT. Go-jek Indonesia dan *Driver* Go-jek)?. Penelitian ini termasuk penelitian tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan beberapa *driver* go-jek dan studi perjanjian kerjasama dengan kontrak elektronik antara PT. GI dengan *driver* go-jek. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT. GI dengan *driver* go-jek bukan merupakan hubungan kemitraan karena dari 3 unsur kerja hanya satu yang terpenuhi yaitu adanya pekerjaan sedangkan unsur perintah dan upah tidak terpenuhi. Selain itu hubungan PT. GI dengan *driver* go-jek dan konsumen juga bukan merupakan hubungan pengangkutan karena tidak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (10), Pasal 1 ayat (21), dan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Namun merupakan hubungan kerjasama karena sesuai dengan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas persamaan hukum, dan asas keseimbangan. Dan keabsahan perjanjian yang diubah oleh satu pihak (studi kasus perjanjian kerjasama kemitraan dengan kontrak elektronik antara PT. Go-jek Indonesia dan *driver* go-jek) adalah tidak sah karena melanggar ketentuan unsur esensialia yang mana unsur tersebut adalah unsur mutlak dan adanya pemanfaatan keadaan atau penyalahgunaan keadaan.

Kata Kunci: hubungan hukum, perjanjian kerjasama kemitraan, PT. Go-jek Indonesia dan *driver* go-jek.